



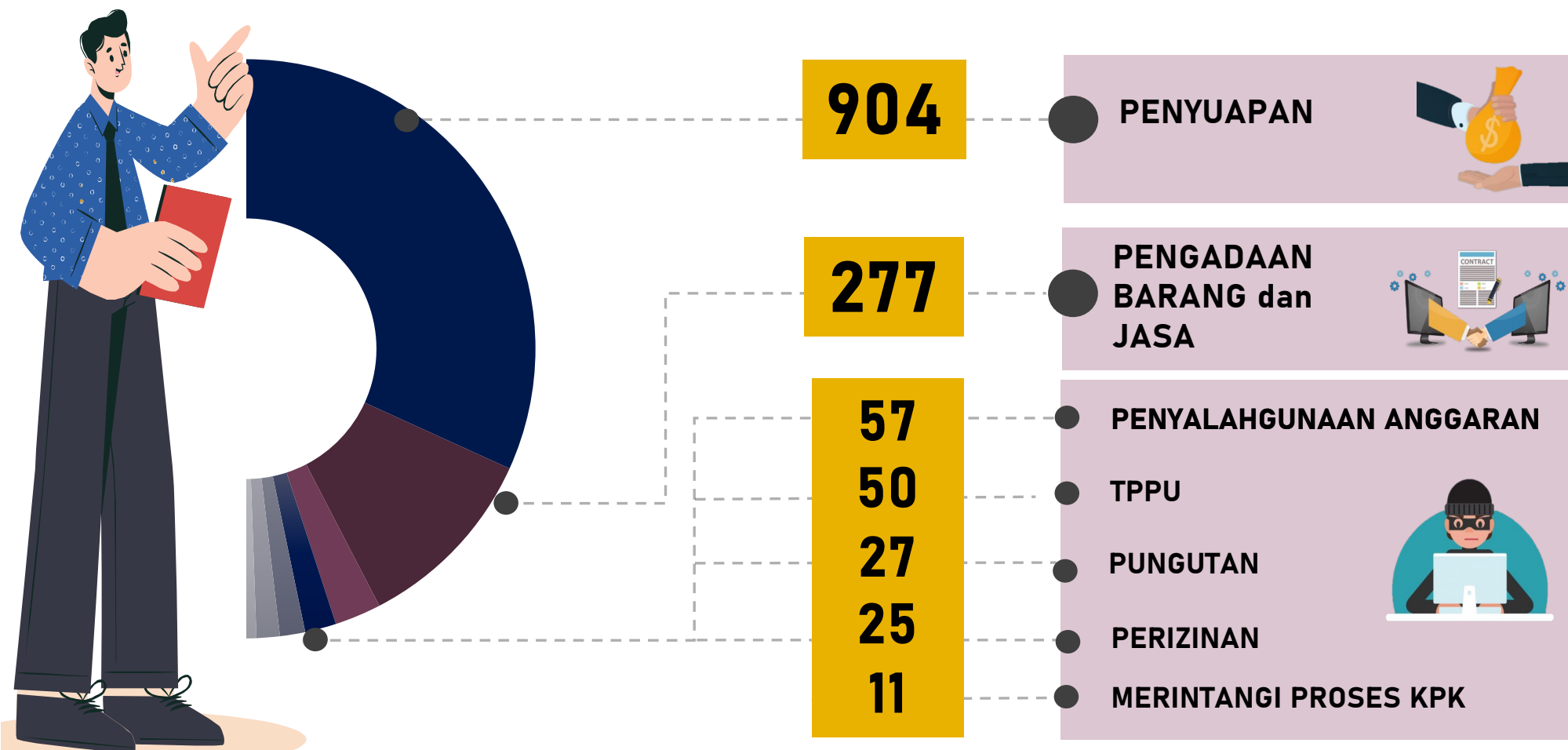
Antikorupsi Badan Usaha

PENCEGAHAN KORUPSI *Badan Usaha*

DIREKTORAT ANTIKORUPSI BADAN USAHA

Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Data KPK Tahun 2004 s.d 2022



Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkara KPK berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – 2022

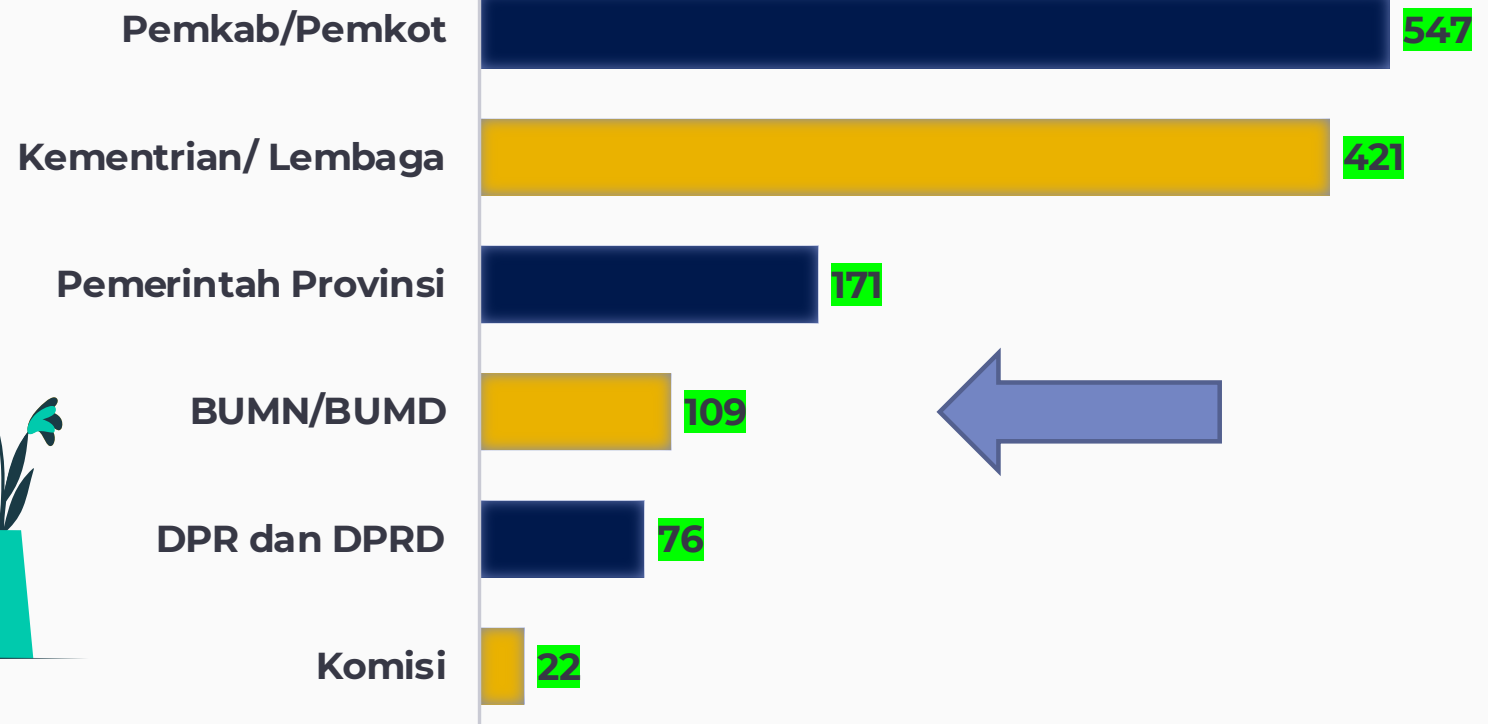
373 orang

Pelaku Usaha merupakan pelaku korupsi
berdasarkan data penanganan perkara KPK
tahun 2004 - 2022



Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Berdasarkan Data KPK Tahun 2004 – 2022



7 Bentuk Tindak Pidana Korupsi

7 HINDARI! BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI!

BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001, KORUPSI DIRUMUSKAN KE DALAM 30 BENTUK. NAMUN SECARA UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT DAPAT DIKELOMPOKAN DALAM 7 BENTUK.



1. MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.



2. GRATIFIKASI

Pejabat Penyelenggara Negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima.



3. PENGHELAPAN DALAM JABATAN

Pejabat Penyelenggara Negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu-membiarkan atau diri sendiri merusak bukti.



4. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pejabat Penyelenggara Negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam suatu instansi atau perusahaan.



5. PERBUATAN CURANG

Tindakan curang oleh Pemborong Ahli Bangunan, Pengawas Proyek, Rekanan TNI/Polri yang merugikan



6. PEMERASAN

Pejabat penyelenggara negara melakukan upaya memeras pihak terkait untuk memberikan sesuatu



7. SUAP-MENYUAP

Upaya suap-menyuap dari/kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya



TUGAS DAN FUNGSI KPK

UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pencegahan (Ps.7)

- 01 Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi TPK

Koordinasi (Ps. 8)

- 02 Koordinasi dengan instansi pelaksana pemberantasan TPK dan instansi pelaksana pelayanan publik

Monitor (Ps. 9)

- 03 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah

Supervisi (Ps. 10)

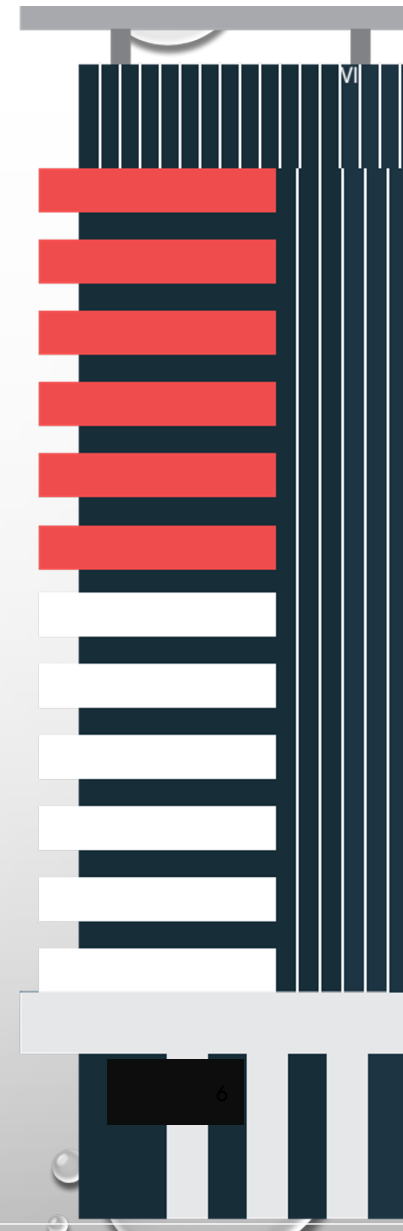
- 04 Supervisi terhadap instansi pelaksana pemberantasan TPK

Penindakan (Ps. 11-12 ABCD)

- 05 Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK

Eksekusi (Ps. 13)

- 06 Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah *inkracht*



Upaya Pencegahan Korupsi dalam Menghadapi Permasalahan Pengelolaan BUMD



No.	Permasalahan Pengelolaan BUMD	No	Upaya Pencegahan Korupsi
1	Kerugian Perusahaan Beberapa BUMD teridentifikasi mengalami kerugian secara terus menerus dan mempunyai ekuitas yang negatif selama bertahun-tahun.	1	Meningkatkan Awareness terkait Antikorupsi Korporasi harus dapat membedakan aksi korporasi berdasarkan Business Judgement Rule dan aksi korporasi yang mengandung <i>mens rea</i> TPK
2	Keterbatasan Informasi Terbatasnya informasi dan pengungkapan laporan pengelolaan BUMD menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola BUMD, padahal BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.	2	Mendorong Implementasi Panduan CEK Indikator-Indikator yang ada pada Panduan CEK mendorong korporasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam menciptakan kebijakan dan aksi antikorupsi, termasuk di dalamnya adalah transparansi informasi.
3	Peran Ganda Peran ganda dalam domain publik dan privat menyebabkan kinerja BUMD menjadi kurang kompetitif dan bercampur dengan kepentingan non-bisnis	3	Mendorong Peningkatan Kinerja BUMD Kinerja BUMD yang meningkat akan mampu menyeimbangkan peran bisnis dan peran layanan publik yang dilakukan BUMD.
4	Potensi dan Risiko Korupsi Keberadaan regulasi yang mengatur mengenai tata kelola BUMD, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai sistem pengendalian internal, pembinaan serta pengawasan BUMD, juga tidak menurunkan risiko terjadinya korupsi di BUMD.	4	Mendorong Implementasi Panduan CEK Pada Indikator Perencanaan, Korporasi akan diminta menyusun dokumen risiko korupsi sehingga bisa diperoleh risk register khusus untuk potensi risiko korupsi, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan melakukan perbaikan berkelanjutan.
5	Program Antikorupsi di Perusahaan Pelaku usaha rentan menghadapi korupsi. Pada studi Indeks Persepsi Korupsi Kota tahun 2017 yang dilakukan oleh TI Indonesia, persentase suap mencapai 10,8% dari total biaya produksi. Artinya konsumen ikut menanggung beban korupsi tersebut	5	• Mendorong Implementasi Panduan CEK • Mendorong keikutsertaan Insan Korporasi dalam Sertifikasi API

Pemberdayaan API



✓ JADWAL KEGIATAN SERTIFIKASI TAHUN 2023

No.	Jenjang	Jalur	AJJ/Tatap Muka	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	API Muda	RPL	Tatap Muka	Sertifikasi API Muda Umum - Angkatan 1	14-16 Februari 2023
2	API Utama	RPL	Tatap Muka	Sertifikasi API Utama Umum - Angkatan 1	14-16 Februari 2023
3	API Eks	RPL	Tatap Muka	Sertifikasi API Eksekutif -- Angkatan 1	9-10 Mei 2023
4	API Utama	RCC	Tatap Muka	RCC API Tahun 2023	25-27 Juli 2023
5	API Utama	RPL	Tatap Muka	Sertifikasi API Utama Umum - Angkatan 2	25-27 Juli 2023
6	API Eks	RPL	Tatap Muka	Sertifikasi API Eksekutif -- Angkatan 2	28-30 November 2023

✓ JUMLAH AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

No	Skema	Orang	Sertifikat
1	API	275	319
2	API Eksekutif	48	48
3	API Muda	7	7
Jumlah		330	374

Narahubung:
LSP KPK: 0811-1937-3575
lsp.kpk.go.id

Temuan TII Berdasarkan Analisis Per Dimensi dan Program Pencegahan Korupsi

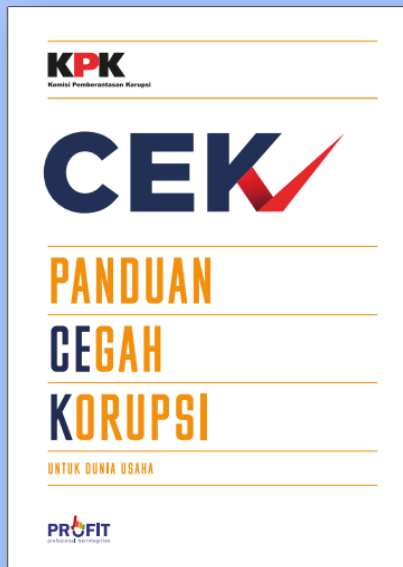
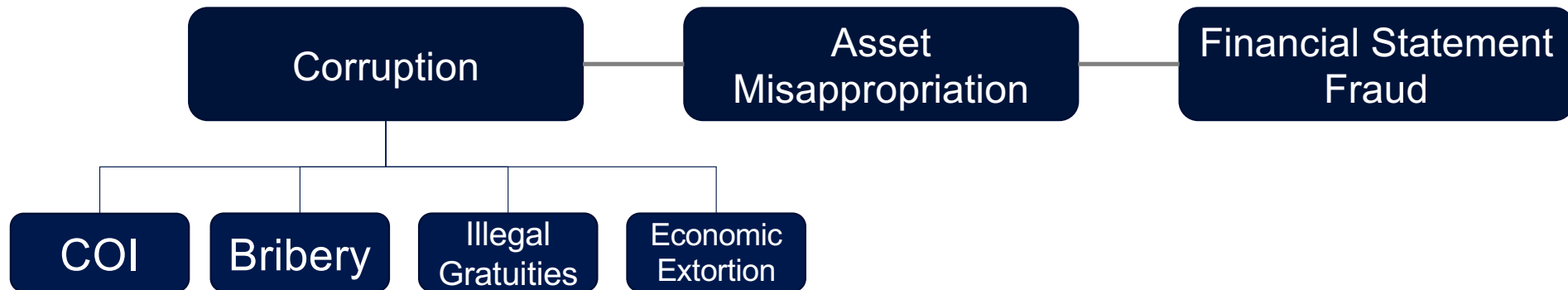
No.	Temuan Per Dimensi
1	Komitmen Antikorupsi Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan komitmen antikorupsi secara terbuka
2	Ruang Lingkup Kebijakan Antikorupsi Perusahaan Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan bahwa kebijakan antikorupsi atau pedoman perilaku perusahaan berlaku bagi direksi dan pegawai, pihak perantara, dan penyedia barang dan jasa (PBJ).
3	Pengungkapan Kebijakan Internal Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan kebijakan internal yang mendukung penerapan program antikorupsi.
4	Pengangkatan Pimpinan, Pemberian Donasi Politik dan Kebijakan Program CSR (Corporate Social Responsibility) Sebagian besar BUMD yang dinilai tidak mengungkapkan kebijakan perusahaan terkait uji tuntas integritas dalam pengangkatan pimpinan, pemberian donasi politik dan CSR.
5	Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perlindungan Pelapor dan Kerahasiaan Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan adanya sistem pelaporan pelanggaran yang menjamin perlindungan dan memperbolehkan pelaporan anonim serta menjamin kerahasiaan pelapor
6	Program Pelatihan dan Pemantauan Program Antikorupsi Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan adanya program pelatihan dan monitoring program antikorupsi

No	Program Pencegahan Korupsi
1	Mendorong Implementasi Panduan CEK. Indikator Komitmen Pada Poin K.1 mengharuskan manajemen puncak korporasi memiliki komitmen tertulis antikorupsi yang kemudian dikomunikasikan kepada insan korporasi.
2	Mendorong Implementasi Panduan CEK. Indikator Komitmen Pada Poin K.1 dan K.2 mengharuskan adanya komitmen antikorupsi yang memicu terbitnya kebijakan antikorupsi yang berlaku di lingkungan korporasi serta pihak ketiga.
3	Mendorong Implementasi Panduan CEK. Indikator Pelaksanaan Pada Poin D.8 mengharuskan korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi secara berkala.
4	Mendorong Implementasi Panduan CEK. - Indikator Pelaksanaan Pada Poin D.1 mengharuskan korporasi melakukan uji tuntas terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen - Indikator Pelaksanaan Pada Poin D.4 mengharuskan korporasi membuat kebijakan antikorupsi yang memuat salah satunya kontribusi dana politik
5	Mendorong Implementasi Panduan CEK. Indikator Pelaksanaan Pada Poin D.6 mengharuskan korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi di mana dijamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanannya bagi pelapor, baik internal maupun eksternal.
6	- Mendorong Implementasi Panduan CEK. Indikator Evaluasi Pada Poin C.1 mengharuskan korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan antikorupsi - Mendorong Individu Korporasi mengikuti Sertifikasi API

Rekomendasi TII kepada KPK dan Program yang Dijalankan KPK

No.	Rekomendasi TII	No	Program KPK
1	Mewajibkan BUMD menerapkan Program Antikorupsi	1	KPK telah melakukan digitaslisasi Panduan CEK. Sistem ini akan didiseminasikan kepada seluruh Korporasi untuk dapat diimplementasikan. Melalui sistem ini, akan terlihat bagaimana implementasi program antikorupsi yang ada di BUMD
2	KPK Mengintegrasikan Sistem Pendukung di dalam program Antikorupsi BUMD dengan sistem yang dikembangkan KPK (WBS, Gratifikasi, LHKPN)	2	KPK membuka ruang bagi seluruh K/L/O/P termasuk BUMD untuk mengintegrasikan sistem pencegahan korupsi dan layanan pengaduan yang dimiliki dengan sistem yang ada pada KPK.
3	KPK bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan penilaian terhadap penerapan program antikorupsi setiap BUMD	3	KPK Melalui Direktorat Pusat Edukasi Antikroupsi menjalankan program Pelatihan bagi APIP untuk pengawasan BUMD.
4	Terkait dengan sistem pembinaan BUMD oleh Kemendagri, KPK perlu melakukan penilaian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem pembinaan tersebut telah bekerja dengan baik.	4	KPK melalui Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi menjalankan program MCP, yang memuat poin poin tata kelola pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah BUMD.
5	KPK perlu memasukkan entitas BUMN dan BUMD dalam pencapaian target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	5	Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memasukkan salah satu rencana aksi sinergitas BUMN dan BUMD dalam rencana aksi 2023-2024.

THE FRAUD TREE



KONTEKS PANDUAN C E K

- Sebagai respon atas aturan **pemidanaan korporasi** (Perma 13/2016)
- Fokus pada konteks **Pencegahan korupsi**
- Mengacu pada **aturan hukum di Indonesia**
- Bersifat **self-assessment**
- **Praktis**, memiliki checklist untuk menilai kecukupan prosedur antikorupsi di organisasi
- **Non-Sertifikasi**
- Dapat diadaptasi sesuai ukuran dan kapasitas korporasi

RESPON



Aksi Kolektif Antikorupsi;
Laporkan Indikasi Tindak
Pidana Korupsi

KOMITMEN



Deklarasi Anti-Korupsi; Penyediaan SDM,
infrastruktur, finansial; Kebijakan tertulis
dari Pimpinan Puncak; Kode Etik;
Pengawasan upaya pencegahan oleh
Fungsi Pelaksana

Start
here

PERBAIKAN



Fungsi korektif dari tahapan-
tahapannya sebelumnya yang
telah dilaksanakan; Langkah
perbaikan yang bisa
dilakukan adalah **Pemberian
Sanksi dan Penghargaan**

PERENCANAAN



Memahami peraturan
perundangan yang
mengatur pemidanaan
korporasi; **Mengidentifikasi
area risiko** korupsi yang
dapat berdampak bagi
korporasi

EVALUASI

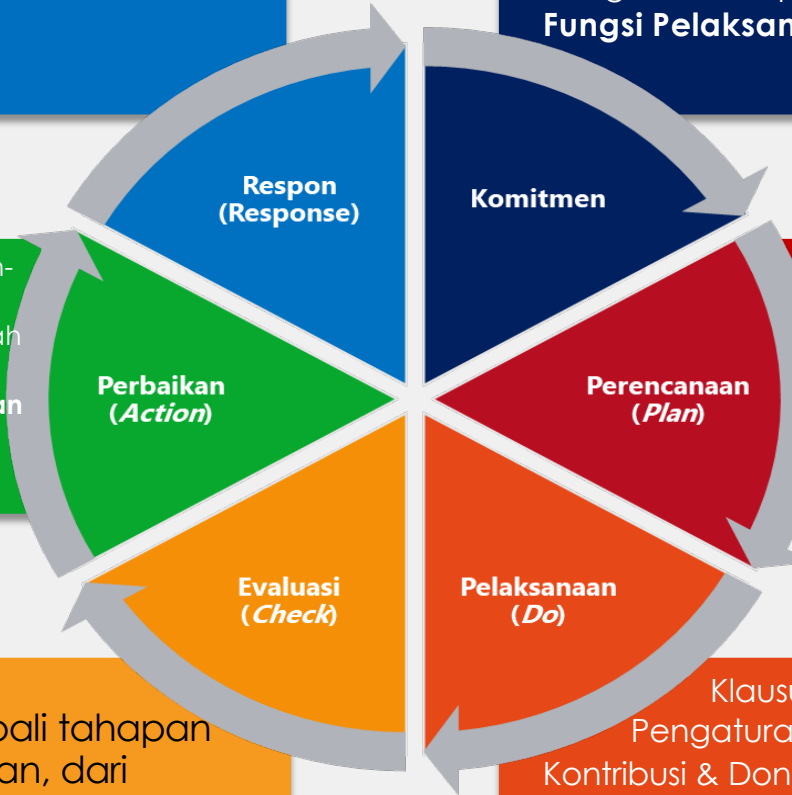


Pengecekan kembali tahapan
yang telah dilakukan, dari
perencanaan hingga
pelaksanaan.

PELAKSANAAN



Klausul anti korupsi; Uji tuntas;
Pengaturan praktik pemberian;
Kontribusi & Donasi politik; Penyediaan
layanan pengaduan; COI; Pengendalian
transaksi keuangan; Komunikasi; Pelatihan
Berkelanjutan



TAMPILAN PANCEK DI JAGA.ID

← → ↻ jaga.id/?vnc=3112b21a

jaga.id/pancek/rekapitulasi/instansi/verify?id=2&mode=verify&vnc=b31c6be5

jaga BERANDA Jendela Pencegahan ▾ Pelayanan Publik ▾ Diskusi Berita Jaga Rekomendasi KPK Tentang

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi **AKBU** Asosiasi Komisi Pemberantasan Korupsi

jaga JATIHAN PENCEGAHAN KORUPSI

Seberapa Anti Suap kamu?

Yuk cari tahu fakta korupsi di sektor swasta dan ikuti Kuis PROFIT (Profesional Berintegritas) sekarang!

Pelajari Lebih Lanjut

Tanya Aku

jaga JATIHAN PENCEGAHAN KORUPSI

- Dashboard
- Rekapitulasi PANCEK
- Administrasi Akun
 - User
 - Instansi
- Administrasi
 - Manajemen Formulir
 - Verifikasi Manual User PANCEK
 - Konsep Sistem Pencegahan

Admin

BUMI SINERGI GANESHA

NPWP : 957289945421000

Nomor Surat Keputusan Badan Usaha : AHU-0041671.AH.01.01.Tahun 2020

KOMITMEN (K) 0% PERENCANAAN (P) 0% PELAKSANAAN (D) 0%

EVALUASI (C) 0% PERBAIKAN (A) 0% RESPON (R) 0%

Selesai



**TERIMA
KASIH**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 📞

www.kpk.go.id 🌐

Call Center 198 📞